



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 45 /PP/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA IJAZAH MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran serta memudahkan koordinasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Ijazah Mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2009 dipandang perlu dibentuk tim pengelolanya ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kepala BAAK Unmul, Nomor 541/H17.16/DT/2008 tanggal 30 Desember 2008 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI.:
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas RI. No. 019/O/2004 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Membentuk Tim Pengelola Ijazah Mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2009, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Tim Pengelola bertugas mengurus dan memproses ijazah mahasiswa dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Pembayaran honor Tim Pengelola Ijazah dilakukan tiga kali dalam setahun, dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008, pada dana PNBP Unmul ;
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Desember 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor II Unmul;
- Kepala BAUK Unmul.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : *415* /PP/2008 Tanggal 31 Desember 2008

Tentang : Pengelola Ijazah Mahasiswa Universitas Mulawarman Tahun 2009

Penanggung Jawab : Rektor
Penasehat : Pembantu Rektor I
Ketua : Kepala BAAK
Sekretaris : Kabag. Pendidikan
Koordinator : Drs. Edward Doran
Anggota : 1. Suryadi
2. Erlinda, SE.
3. Ika Sari Rahayu, A.Md
4. Rita Safitri, SE
5. Lily Rahmawati, S.Sos.
6. Dra. Yohana Pirade
7. Kristina Pramita T. A.Md
8. Martono Gua
9. Rizal Fahmi, SE.
10. Nita Maya Valiantien, S.Pd.
11. Bakhtiar Tamsi

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Desember 2008
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

